



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR**  
**NOMOR : 503/007/PS/BPPTPM/2016**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 5 HABINSARAN,**  
**KECAMATAN HABINSARAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**  
**KABUPATEN TOBA SAMOSIR,**

- Membaca : 1. Surat Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Habinsaran, Kecamatan Habinsaran Nomor : 001/423.1/SMPN5-LR/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah SMP Negeri 5 Habinsaran;
2. Rekomendasi Tim Teknis pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir Nomor : 503/1009/BAP/BPPTPM/2016 tanggal 15 Agustus 2016;
3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 421.2/2040.KUR/2016 tanggal 07 September 2016.
- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Toba Samosir sehingga dapat menikmati pendidikan yang lebih berkualitas, lebih baik dan terjangkau;
- b. bahwa setiap Sekolah yang didirikan harus memiliki Izin Pendirian sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi oleh pemohon;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 22 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Nomor 30);
10. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016.

**.MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 5 HABINSARAN, KECAMATAN HABINSARAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR.**

KESATU : Nama Pendidikan : SMP NEGERI 5 HABINSARAN  
Status : Negeri  
Alamat : Lumban Ruhap  
Desa : Lumban Ruhap  
Kecamatan : Habinsaran  
Kabupaten : Toba Samosir

- KEDUA : Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
  2. Mematuhi ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan;
  3. Mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
  4. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan, dan tahunan tepat waktu ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
- KETIGA : SMP Negeri 5 Habinsaran, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu beroperasi mulai Tahun Pelajaran 2016/2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 16 September 2016

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**



**Drs. BANGSOMEN SILAEN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19581119 198909 1 001**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud di Jakarta
4. Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud di Jakarta
5. Gubernur Sumatera Utara di Medan
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir